



PUTUSAN

Nomor. 1532 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AYIP ROSNANDI, S.IP ;**
tempat lahir : Tasikmalaya ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 12 Agustus 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kedawung Rt. 03 Rw.07 Desa Kedawung,
Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen atau
domisili di Jl. Gajahmada No. 20, Kel.
Purwokinanti, Kec. Pakualam, Kota
Yogyakarta ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 132/2013/1532 K/PP/2013/MA. tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 133/2013/1532 K/PP/2013/MA. tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2013 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta,

karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 15.30 Wib dan hari Senin tanggal 8 April 2013. atau setidaknya di sekitar waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Masjid Al Irsyad Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan. Kota Yogyakarta dan di warung kelapa muda jalan Sisingamangaraja Kel.Brontokusuman. Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Semula sekitar bulan Pebruari 2013 Terdakwa mengisi pengajian di Masjid Al Irsyad Kel.Brontokusuman, lalu Terdakwa menawarkan Wisata Religi ke Pondok Pesantren Bihaar Bahri, asali Fadlaalir Rahmah Malang Jawa Timur dengan menggunakan slide (gambar) komputer dengan biaya perorang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tujuan wisata sebanyak 7 (tujuh) lokasi sampai Suramadu dan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2013, dengan perkataan Terdakwa tersebut membuat ibu-ibu pengajian malam Jum'at tertarik lalu mereka menabung untuk mengikuti Wisata Religi tersebut.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabungan terkumpul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) lalu uangnya diserahkan oleh bendahara pengajian Sdri. Sri Rejeki kepada Terdakwa di Masjid Al Irsyad Kel.Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tanda terima kwitansi tertanggal 2 April 2013 guna membayar DP (uang muka) wisata rohani 2013. Dan setelah tabungan terkumpul lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uangnya diserahkan lagi kepada Terdakwa di warung kelapa muda di Jl. Sisingamangaraja Kel.Brontokusuman Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tanda terima kwitansi tertanggal 8 April 2013 guna membayar transport dan akomodasi tour religi ke Malang 2013.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Sdri.Sri Rejeki jika uang DP (uang muka) sudah dipergunakan untuk membayar uang muka ke PO BIMO, namun kenyataannya setelah dicek ke PO BIMO tidak ada uang muka atau pemesanan bus atas nama Jemaah pengajian Masjid Al Irsyad dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui uangnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP mengakibatkan ibu-ibu pengajian malam Jumat Masjid Al Irsyad menderita kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sbb :

- Semula sekitar bulan Pebruari 2013 Terdakwa mengisi pengajian di Masjid Al Irsyad Ke1.Brontokusuman, lalu Terdakwa menawarkan Wisata Religi ke Pondok Pesantren Bihaarau Bahri, asali Fadlaair Rahmah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Jawa Timur dengan menggunakan slide (gambar) komputer dengan biaya perorang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan wisata sebanyak 7 (tujuh) lokasi sampai Suramadu dan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2013, dengan perkataan Terdakwa tersebut membuat ibu-ibu pengajian malam Jumat tertarik lalu mereka menabung untuk mengikuti Wisata Religi tersebut.

- Bahwa setelah tabungan terkumpul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diserahkan oleh bendahara pengajian Sdri.Sri Rejeki kepada Terdakwa di Masjid Al Irsyad Ke1. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tandaterima kwitansi tertanggal 2 April 2013 guna membayar DP (uang muka) wisata rohani 2013. dan setelah tabungan terkumpul lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uangnya diserahkan lagi kepada Terdakwa di warung kelapa muda di Jl. Sisingamaraja Kelurahan Brontokusuman. Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tandaterima kwitansi tertanggal 8 April 2013 guna membayar transport dan akomodasi tour religi ke Malang 2013.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Sdri.Sri Rejeki jika uang DP (uang muka) tersebut sudah dipergunakan untuk membayar uang muka ke PO BIMO, namun kenyataannya setelah dicek ke PO BIMO tidak ada DP (uang muka) pemesanan bus atas nama Jemaah pengajian Masjid Al Irsyad dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui uangnya tidak dibayarkan ke PO BIMO tetapi dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP mengakibatkan ibu-ibu pengajian malam Jumat Masjid Al Irsyad menderita kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ayip Rosnandi, S.IP bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayip Rosnandi, S.IP. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari jamaah pengajian malam jum'at uang tunai sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar DP (uang muka) wisata rohani 2013 yang ditandatangani A Rosnandi ; 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari jamaah pengajian ibu-ibu malam jum'at Al irsyad uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar transportasi akomodasi tour religi ke Malang 2013 ditandatangani di Yogyakarta tertanggal 8 April 2013 yang ditandatangani A Rosnandi dikembalikan kepada SRI REJEKI;
 - 2 (dua) lembar KTP skinner atas nama AYIP ROSNANDI, S.IP, M.Si dengan alamat Kedawung Rt/Rw. 03/07 Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen Prov, Jawa Tengah, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Muhammadiyah atas nama H. AYIP ROSNANDI, SIP, M.Si. dikembalikan kepada Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 210/Pid.B/2013/PN.Yk. tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan pula agar Barang Bukti berupa :
- 1(satu) lembar kwitansi yang diterima dari Jamaah Pengajian Malam Jumat Al-Irsyad, Brintokusuman, Yogyakarta uang tunai sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar DP (uang muka) Wisara Religi 2013 tertanggal 02 April 2013 yang ditandatangani A.ROSNANDI, dan 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Jemaah pengajian Malam Jumat Al-Irsyad, Brontokusuman, Yogyakarta uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna membayar transport akomodasi Tour Wisata Religi ke Malang 2013, tertanggal 08 April 2013 ditandatangani A. ROSNANDI, S.IP.;

Dikembalikan kepada Jemaah Pengajian Ibu-Ibu Malam Jumat Masjid Al-Irsyad, Brontokusuman, Yogyakarta, melalui Bendahara Pengajian, yaitu saksi SRI REJEKI ;

- 2 (dua) lembar KTP skinner atas nama AYIP ROSNANDI, S.IP.MSi dengan alamat Kedawung Rt.03/Rw.07, Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah atas nama H. AYIP ROSNANDI, S.IP.,M.Si;

Dikembalikan kepada Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP. ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 101/PID/2013/PTY tanggal 7 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2013 No. 210/Pid.B/2013/PN.Yk yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31 KS/Akta.Pid/2013/PN.Yk. Jo. No. 210/Pid.B/2013/PN.Yk. Jo. No. 101/Pid/2013/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat pertama dan banding telah tidak melaksanakan ketentuan hukum yang benar.

Hal demikian dapat dilihat akan amar putusan dari perkara a quo (No. 210/Pid.B/2013/PN.YK Juncto Perkara No. 101/Pid/2013/PT.Y yang amarnya berbunyi “amar petitum ke 2”

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”

- Adalah suatu keputusan yang sangat berat, mengingat bahwa, Pemohon sampai dengan saat ditangkap oleh pihak berwajib belum atau tidak pernah menikmati / mempergunakan dari sejumlah uang tersebut.
- Bahwa, Pemohon benar-benar hanya menyelenggarakan rencana “wisata rohani yang tanpa pamrih apapun terlebih lagi sejumlah rupiah dari para jamaah, sama sekali tidak menghendaki kecuali hanya Lillahi Ta’ala, karena Allah saja.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditinjau dari ketentuan Pasal 253/KUHAP ayat 1 butir a yang berbunyi : “ Pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.

Maka keputusan Judex Facti atas perkara a quo adalah suatu keputusan yang tidak melaksanakan hukum yang berazas pada keadilan yang seimbang yaitu, sesuai dengan butir (a) ayat 1 dari Pasal 253 KUHAP.

2. Bahwa Judex Facti tingkat banding dan tingkat pertama telah memutus perkara a quo dengan keputusan yang dipaksakan.

Bahwa, Judex Facti dalam memutus perkara a quo, adalah sangat dipaksakan, hal ini kelihatan atas bunyi dari amar putusan yang selalu saja ditekankan oleh memori Jaksa Penuntut Umum dalam hal hukuman 1 (satu) tahun, dengan mengemukakan “ bahwa ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun penjara. (memori Jaksa hal 2 butir 2).

Bahwa Judex Facti tingkat I dan banding adalah berkewajiban hukum untuk selalu menjunjung tinggi azas “otoritas dan kemandirian hakim” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian di dalam memutus perkara ini (perkara No. 210/Pid.B/2013/PN.Yk Jo No. 101/Pid/2013/PT.Y.) adalah tidak melaksanakan azas kemandirian hakim, melanggar ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, bahwa alasan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP .

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif I Pasal 378 KUHP yakni Terdakwa selaku pekerja di dakwah tabligh sebagai penceramah di mesjid-mesjid. Sekitar Februari 2013 Terdakwa mengisi ceramah jamaah pengajian ibu-ibu malam Jum'at di Mesjid Al Irsyad Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan. Kota Yogyakarta dan Terdakwa menawarkan ibu-ibu pengajian untuk wisata religi ke Pondok Pesantren Bihaaru Bahri, asali Fadlaalir Rahmah Malang Jawa Timur, dengan biaya perorang Rp350.000,00 ke 7 lokasi sampai Suramadu dan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2013. Tawaran Terdakwa direspon ibu-ibu, sehingga terkumpul uang sebesar Rp3.500.000,00 dan diserahkan ke Bendaharawan Sri Rejeki yang menurut Terdakwa dijadikan DP ke PO. BIMO. Selanjutnya terkumpul lagi Rp2.000.000,00 sehingga berjumlah Rp5.500.000,00. Bahwa setelah dicek Bendahara ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke PO. BIMA tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jamaah pengajian ibu-ibu telah dirugikan sebesar Rp5.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AYIP ROSNANDI, S.IP** tersebut ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1532 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)